



**YAYASAN DIAN DHARMA
KB TUNAS HARAPAN**

Alamat : Bantengan RT 02 RW 13, Melikan, Wedi, Klaten
Email : tunasharapanmelikan@gmail.com

No : 03/YDD.WD/KB.T11/VIII/2023

Wedi, 01 Agustus 2023

Lamp : 1 (satu) bandel

Hal : Permohonan Ijin Operasional Alih Layanan
Dari Pos Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Harapan
Ke Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
Di Klaten

Dengan hormat,

Bersama ini, pengurus Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan, Desa Melikan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, mengajukan permohonan Ijin Operasional Alih Layanan dari Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Tunas Harapan Ke Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan.

Demikian permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Mengetahui
Pengurus Perwakilan
Yayasan Dian Dharma
Desa Melikan

NY. ENDANG SUPRIHATIN PURWANTA

Kepala KB Tunas Harapan

DESY MELIAH CHAZANAH C.S.Kep

Mengetahui
Korwil Pendidikan
Kecamatan Wedi

SUDIBYA, S.I.P.M.M
NIP. 196810241990021001

Kepala Desa Melikan

L.PURWANTA, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 168 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN
KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Harapan Dukuh Bantengan RT 02 RW 13 Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 03/YDD.WD/KB.TH/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Harapan Kecamatan Wedi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN
Tahun Berdiri : 02 Januari 2012
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Bantengan RT 02 RW 13 Desa
Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MELIKAN
KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 24 TAHUN 2022

**TENTANG
ALIH LAYANAN POS PAUD TUNAS HARAPAN
MENJADI KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MELIKAN

- Menimbang :**
1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan;
 2. Bahwa POS PAUD TUNAS HARAPAN alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
 5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD TUNAS HARAPAN menjadi KELOMPOK TUNAS HARAPAN terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022;
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN
Berdiri : 02 Januari 2012
Alamat : Dukuh Bantengan RT. 02 / RW. 13 Desa Melikan
Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melikan
Pada tanggal : 1 Agustus 2022
KEPALA DESA MELIKAN





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WEDI
DESA MELIKAN**

Alamat : Jalan Raya Sunan Pandhanaran, Sayangan, Melikan, Wedi, Klaten 57461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/KDML/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. PURWANTA, S.KM.
Alamat : Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten
Jabatan : Kepala Desa Melikan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa, Tanah Kas Desa Melikan yang digunakan sebagian untuk Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ adalah benar keberadaanya.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di dikeluarkan di : Melikan
Pada Tanggal : 7 Maret 2024

Kepala Desa Melikan



H. PURWANTA, SKM